



P U T U S A N

No. 174 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Parpol) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut:

SUSILO S.Pt., bertempat tinggal di Dalangan 11/-6 Banyusari Tegalrejo Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wasit Wibowo, SH., Advokat, berkantor di Jalan Kalimas No. 9 RT 03 RW 07 Kel. Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

1. **DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PDI PERJUANGAN KABUPATEN MAGELANG**, berkedudukan di Jl. Magelang – Jogja Km.13 Prumpung Muntilan, Kabupaten Magelang;
2. **DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PDI PERJUANGAN**, berkedudukan di Jl. Lenteng Agung No. 99 Jakarta Selatan, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, dan Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Mungkid pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Magelang berdasarkan kartu Anggota Nomor 00.001.33.08.18.12.1998;
2. Bahwa tanpa alasan yang jelas, Tergugat I selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Magelang mengajukan surat kepada Tergugat II dengan Nomor surat 064/IN/DPC-15/VI/2013 tertanggal 30 Juli 2013 perihal laporan dan permohonan;
3. Bahwa kemudian berdasarkan surat dari Tergugat I sebagaimana tersebut di atas Tergugat II mengirimkan surat kepada Penggugat dengan Nomor surat 4168/INDPPP/VIII/2013, perihal undangan klarifikasi tertanggal 17 Agustus 2013, karena

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 174 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhalangan hadir, maka Tergugat II mengirimkan surat kembali kepada Penggugat dengan nomor surat 4182/INDPP/VIII/2013 tertanggal 22 Agustus 2013 perihal undangan klarifikasi ke-2;

4. Bahwa karena Penggugat sedang mempersiapkan diri sebagai calon Bupati dalam Pilkada Kabupaten Magelang tahun 2013, maka Penggugat tidak bisa hadir memenuhi undangan klarifikasi yang ke-2 dari Tergugat II;
5. Bahwa pada tanggal 2 September 2013, Penggugat menerima surat Keputusan Nomor 346/KPTS/DPP/IX/2013, tentang pemecatan Susilo, S.Pt dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus dari keanggotaan DPRD Kabupaten Magelang;
6. Bahwa kemudian berdasarkan surat dari DPP PDIP Nomor 346/KPTS/ DPP/ IX/2013, Tergugat II mengajukan surat kepada Plt. Ketua DPRD Kabupaten Magelang dengan Nomor Surat 086/EKS/DPC-15/X/2013 perihal usul pemberhentian sdr. Susilo, S.Pt dari keanggotaan DPRD Kabupaten Magelang tertanggal 31 Oktober 2013;
7. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap surat yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II 064/IN/DPC-15/VI/2013 tertanggal 30 Juli 2013 perihal laporan dan permohonan, karena bersifat tendensius dan tidak memiliki alasan yang kuat;
8. Bahwa Penggugat juga sangat keberatan dengan surat keputusan Nomor 346/KPTS/ DPP/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat II karena surat tersebut dikeluarkan tanpa prosedur yang benar dan melanggar ketentuan anggaran Dasar PDIP, paragraph kedua Pasal 19, yakni sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anggota partai atas pelanggaran disiplin partai terdiri dari: a. peringatan, b. pembebasan dari jabatan partai dan atau jabatan partai dan atau jabatan atas nama partai, c. pemberhentian sementara d. pemecatan;
9. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum pernah dijatuhi sanksi pembebasan sementara dari DPP PDIP (Tergugat II), tetapi langsung dilakukan pemecatan;
10. Bahwa surat keputusan pemecatan atas diri Penggugat yang dilakukan oleh DPP PDIP tersebut, juga melanggar anggaran Rumah Tangga PDIP Pasal 7 sebagaimana tertuang dalam AD/ART PDIP tahun 2010-2015, karena Penggugat belum pernah melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun untuk kepentingan partai;
11. Bahwa karena surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II, tidak didasarkan atas alasan yang benar dan kuat, maka sudah seyakinya harus dibatalkan. Begitu pula dengan surat yang diajukan oleh Tergugat I pada Plt. Ketua DPRD kabupaten Magelang perihal usul pemberhentian sdr. Susilo S.Pt dari Keanggotaan DPRD

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Magelang, karena didasarkan surat keputusan yang cacat hukum dan surat tersebut ditujukan kepada Plt. Atau pejabat sementara yang menurut ketentuan tidak memiliki kewenangan dan kapasitas mengajukan surat berkaitan pergantian antara waktu kepada gubernur Jawa Tengah;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa surat keputusan Nomor 346/KPTS/ DPP/ IX/2013 tentang pemecatan Susilo, S.Pt dari keanggotaan sekaligus dari keanggotaan DPRD Kabupaten Magelang dari DPP PDIP Perjuangan dinyatakan tidak sah;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa surat permohonan Nomor 086/EKS/ DPC-15/ X/2013 perihal usul pemberhentian sdr. Susilo, S.Pt dari keanggotaan DPRD Kabupaten Magelang tertanggal 31 Oktober 2013, dinyatakan tidak berlaku dan tidak sah karena didasarkan pada surat keputusan bertentangan dengan mekanisme AD/ART DPP PDIP tahun 2010-2015;
4. Menghukum kepada Tergugat I untuk membatalkan surat usul pemberhentian sdr. Susilo, S.Pt dari keanggotaan DPRD Kabupaten Magelang nomor surat 086/EKS/ DPC-15/X/2013 tertanggal 31 Oktober 2013;
5. Menghukum TERGUGAT II untuk membatalkan surat keputusan Nomor 346/ KPTS/ DPP/IX/2013 tentang pemecatan Susilo, S.Pt dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus dari keanggotaan DPRD Kabupaten Magelang dari DPP PDIP Perjuangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan mekanisme AD/ART PDIP tahun 2010-2015;
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KOMPETENSI ABSOLUT

Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*;

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003 jelas dinyatakan bahwa:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 174 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke lembaga/badan peradilan;
3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003 pada point kedua dinyatakan “bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan”;

Bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian secara internal partai seperti yang dijelaskan di dalam point kedua Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003;

Bahwa Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Bahwa Pasal 33 ayat 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik, tegas dinyatakan PerseIisihan Internal Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Bahwa surat Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Magelang dan Tergugat II adalah Pengurus Partai Politik di



tingkat Pusat. yang kesemuanya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya tunduk pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, bahwa di dalam Pasal 32 ayat (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) perselisihan terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau
- (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Bahwa perselisihan yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat masuk kedalam kategori “keberatan terhadap keputusan Partai Politik” yaitu mengenai “Surat Keputusan DPP. PDI. PERJUANGAN No. 346/ KPTS/ DPP/IX/2013, tertanggal 2 September 2013, Tentang Pemecatan Susilo, Spt., dan keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus dan Keanggotaan DPRD Kabupaten Magelang”;

Bahwa yang menjadi obyek perselisihan dalam perkara *a quo* sampai hari ini belum diselesaikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik, jadi perkara *a quo* belum bisa diselesaikan di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003, Jo. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa surat Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Magelang dan Tergugat II adalah Pengurus Partai Politik di

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 174 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



tingkat Pusat yang kesemuanya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya tunduk pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, bahwa di dalam Pasal 32 ayat (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) yang dimaksud dengan “Perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) perselisihan terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau
- (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Bahwa perselisihan yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat masuk kedalam kategori “keberatan terhadap keputusan Partai Politik” yaitu mengenai “Surat Keputusan DPP PDI PERJUANGAN No. 346/KPTS/ DPP/IX/2013, tertanggal 2 September 2013, Tentang Pemecatan Susilo, Spt., dan keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus dan Keanggotaan DPRD Kabupaten Magelang”;

Bahwa Pasal 32 ayat I Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Bahwa Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan:

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik, tegas dinyatakan Perselisihan internal Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi obyek perselisihan dalam perkara *a quo* sampai hari ini belum diselesaikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik, jadi perkara *a quo* belum bisa diselesaikan di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik;

Bahwa dengan belum dilakukannya penyelesaian secara internal oleh Penggugat dengan Para Tergugat, maka menjadikan gugatan Penggugat PREMATUR karena belum memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat. (1), ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik, dimana baik Penggugat dan Para Tergugat tunduk kepada aturan di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik;

Berdasarkan hal-hal di atas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat *Prematur* dan sudah seharusnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik verklaard*);

C. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK/*ERROR IN PERSONA*.

Bahwa mendasarkan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik, **PARA TERGUGAT BERSTATUS SEBAGAI BADAN HUKUM**. Dengan status badan hukum serta dengan segala kewenangan yang melekat sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengari konstruksi hukum yang demikian maka **KALAU PUN DIPAKSAKAN SEBAGAI SUATU GUGATAN, YANG HARUS DITARIK SEBAGAI PARA TERGUGAT ADALAH PARTAI DEMOKRASI PERJUANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM, BUKAN PENGURUS PARTAI YANG DITINGKAT CABANG DISEBUT DEWAN PIMPINAN CABANG DAN DITINGKAT PUSAT DISEBUT DEWAN PIMPINAN PUSAT**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah salah dalam memposisikan Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*error in persona*). Seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pengurus Partai

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 174 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak dapat digugat atas perbuatan hukum yang dilakukan badan hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, oleh karenanya, Pengadilan Negeri Mungkid haruslah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG DAN TIDAK PASTI.

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sebab antara Posita dan Petitum tidak sejalan dan saling bertentangan, hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat kaitannya dan merupakan mata rantai yang saling terkait dan saling melengkapi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain

Bahwa membicarakan hal-hal yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur atau *obscur libel* sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvaankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Mungkid telah memberi putusan Nomor 50/Pdt.G/2013/PN.MKD. tanggal 17 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/para Tergugat tersebut ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mungkid tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Januari 2014, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Pdt.G/2013/PN.Mkd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid, namun permohonan tersebut tidak diikuti dengan memori kasasi sebagaimana dalam dalam Surat Keterangan tidak mengajukan memori kasasi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid tertanggal 13 Februari 2014;

Menimbang, oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, maka permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 200, sehingga dengan demikian permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **SUSILO S. Pt.** secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUSILO S. Pt.** tersebut tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **7 Mei 2014** oleh **Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,MH.**, dan **H. Soltani Mohdally, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,MH.
Ttd./H. Soltani Mohdally, SH.,MH.

K e t u a,
Ttd./
Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.
Panitera Pengganti,
Ttd./
Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 174 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai:Rp 6.000,00
2. Redaksi:Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi :Rp489.000.00 +
Jumlah :Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. PANITERA

Panitera Muda Perdata Khusus,

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002